

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN CPO (*CRUDE PALM OIL*) DI WILAYAH HUKUM
POLISI RESOR KOTA DUMAI**

Oleh: Muhammad Afdhol

Pembimbing I: Syaifullah Yophi A, SH., MH

Pembimbing II: Widia Etorita, SH., MH

Alamat: Jl. Kapling I, Gg. Bengkulu, No.27, Gobah

Email: afdhol_muhammad@yahoo.com

No. Telp: 081261177176

ABSTRACT

Law enforcement is a process for the enforcement of remedies, or functioning of legal norms to guide behavior in real traffic or legal relations connected with the community and state . Law enforcement can be viewed from two angles , namely in terms of subject and object . Law enforcement against criminal acts of CPO's (Crude Palm Oil) fraud in the police jurisdiction Dumai Downstream resort has done well even though there are still deficiencies that must be addressed due to the fact that many law enforcement theories that are not in line with the practice in the field.

Keywords: Law Enforcement - Crime – Fraud

A. Pendahuluan

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak, dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada pasal 372 KUHP. Pasal 372 KUHP yang berbunyi :

“Penggelapan adalah Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 372 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, mengaku sebagai milik sendiri, sesuatu barang, seluruh atau sebagian milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.¹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara.

¹P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 2.

Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek.²

Dalam berapa tahun terakhir kasus penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) marak terjadi di Kota Dumai, diantaranya penggelapan yang dilakukan Supir PT. Teman Setia, PT. SSSS, PT. Deli Muda sebagai jasa transportasi pengantaran CPO (*Crude Palm Oil*) PT. Wilmar, PT. Indopalm dan PT. Dumai Bulking.

Terdapat nilai ekonomis yang tinggi yang terkandung di dalam dalam CPO tersebut dimana CPO (*Crude Palm Oil*) dapat digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan produk pangan dan non pangan sebagai berikut :

- a. Produk pangan:
 1. Emulsifier
 2. Margarine
 3. Minyak goreng
 4. Minyak makan merah
 5. Es krim
 6. Yogurt
- b. Produk non pangan/*Oleochemicals*:
 1. Senyawa ester
 2. Lilin
 3. Kosmetik
 4. Farmasi
 5. Biodiesel

1 ton CPO dapat dijual dengan harga Rp. 9.750.000,- dengan demikian satu liter CPO Rp. 9.750,- dapat kita lihat nilai jual CPO (*Crude Palm Oil*) per liternya lebih tinggi dari harga bensin (*Premium*), dengan terdapat nilai ekonomis yang tinggi tersebut maka mendorong supir dari Perusahaan ekspedisi melakukan

tindak pidana penggelapan yang dalam hal ini menggelapkan CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut, dengan demikian memberikan dampak kerugian secara material kepada perusahaan yang memesan CPO tersebut.

Dari beberapa kasus penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) yang terjadi di Kota Dumai yang dilakukan oleh supir Perusahaan Ekspedisi, pihak Kepolisian Kota Dumai telah berhasil menangkap beberapa tersangka (Supir) namun beberapa tersangka lain masih dalam DPO (Daftar Pencarian Orang).

Sebab itu penulis ingin meneliti tentang penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) di wilayah hukum kepolisian Resor Kota Dumai pada tahun 2012. Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan dalam latar belakang, Maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang berkenaan dengan Penegakan Hukum terhadap tindak pidana Penggelapan yaitu dengan judul : ***Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan CPO (Crude Palm Oil) Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Dumai***"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) di Wilayah Hukum Resor Kota Dumai ?
2. Apakah kendala yang dihadapi Penegak Hukum dalam mengatasi Tindak Pidana Penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) di Wilayah Hukum Resor Kota Dumai ?
3. Upaya apakah yang dilakukan Penegak Hukum dalam mengatasi Tindak Pidana Penggelapan CPO

²Jimly Assiddiqie, *Makalah Penegakan Hukum*, Jakarta, 2009. hal. 1.

(*Crude Palm Oil*) di Wilayah Hukum Resor Kota Dumai ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) di wilayah hukum Polisi Resor Kota Dumai.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) di wilayah hukum Polisi Resor Kota Dumai.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penegak hukum dalam mengatasi kendala terhadap tindak pidana penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) di wilayah hukum Polisi Resor Kota Dumai.

2) Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang telah penulis peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Riau, khususnya dalam ruang lingkup Hukum Pidana.
2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) di wilayah hukum Polisi Resor Kota Dumai.
3. Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi teman-teman mahasiswa dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian

inidan sebagai bahan tambahan karya ilmiah di perpustakaan Universitas Riau.

D. Kerangka Teori.

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana dianalogikan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³ Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kesalahan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri sipelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan. Faktor kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat diluar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.⁴

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan

³E. Y. Kanterdan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 208.

⁴Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 64.

perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Karena itu peranan hukum pidana sebagai alat rekayasa sosial terwujud dalam pengaturan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, baik itu undang-undang hukum pidana itu sendiri maupun undang-undang di luar hukum pidana. Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial, yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁵

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :⁶

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan;

⁵Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, AlafRiau, Pekanbaru, 2010, hal. 27.

⁶*Ibid*, hal. 54.

- 5) Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita-cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realita nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :⁷

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 55.

- 4) Faktor masyarakat
- 5) Faktor kebudayaan

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta dengan sifat populasi tertentu.⁹ Suatu gambaran yang jelas mengenai bagaimana Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) di wilayah hukum Polisi Resor Kota Dumai.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah wilayah hukum polisi resor Kota Dumai, karena wilayah hukum polisi resor Kota Dumai banyak mendapat laporan kasus penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) namun penegakan hukumnya kurang maksimal dan belum berjalan dengan baik.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa

orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹⁰ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Dumai.
2. Penyidik Kepolisian Resor Kota Dumai.
3. Pelaku Penggelapan CPO.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana Sampel adalah himpunan atau sebagian populasi.¹¹ Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *sensus* dan *purposive sampling*. Metode *sensus* yaitu menetapkan sample berdasarkan jumlah populasi yang ada. Sedangkan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang di teliti.

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang dilakukan melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

⁸Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 43.

⁹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hal. 57.

¹⁰Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 118.

¹¹*Ibid.* hal. 119.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersifat untuk mendukung data primer seperti, dokumen-dokumen atau Arsip-arsip instansi pemerintahan terkait, literatur-literatur, pustaka Fakultas Hukum Universitas Riau, buku pribadi milik penulis, Peraturan Perundang-Undangan terkait permasalahan dalam penelitian, serta literatur-literatur lainnya.

c. Data Tersier

Data Tersier adalah data yang sejenis yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder seperti, artikel-artikel, Jurnal-jurnal, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya dan bisa dipertanggung jawabkan sehingga bisa memberikan gambaran tentang permasalahan secara menyeluruh maka penulis menggunakan metode pengumpul data sebagai berikut :

a. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab secara langsung dan tidak terikat pada daftar pertanyaan, asalkan pertanyaan yang di ajukan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab secara langsung responden.

b. Kajian Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis mengambil kutipan-kutipan dari buku bacaan, literatur, dan

buku-buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dikelola secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.¹² Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu menganalisa permasalahan dari berbentuk umum ke bentuk khusus.

F. Pembahasan

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Dumai.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.¹³

Kepolisian sebagai komponen/unsur/subsistem dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) sudah jelas terlihat dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini (baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1998, hal. 32.

¹³Soerjono Sekanto, *Op. Cit*, hal 5.

Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 28 Tahun 1997 yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) yaitu sebagai “penyelidik dan penyidik”.¹⁴

penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) di Kota Dumai bukan saja menarik perhatian tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat setempat, khususnya pemilik usaha jasa transportasi dan pabrik CPO (*Crude Palm Oil*).

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Dumai, dapat diketahui bahwa penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Dumai terhadap tindak pidana penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) yang terjadi di Kota Dumai belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2009 sampai 2013 hanya 6 kasus yang dapat diungkap Kepolisian Resor Indragiri Hilir.¹⁵

Adapun penyidikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”¹⁶

Sangat jelas bahwa Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan tugas kepada aparaturnya negara dibidang penegakan hukum untuk melakukan upaya ketika ada peristiwa melalui laporan, pengaduan, atau karena diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum untuk menemukan tersangkanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang korban (penggelapan, yaitu saudara Gilang Siregar sebagai pemilik jasa transportasi CPO (*Crude Palm Oil*), CV. Teman Setia tersebut membenarkan pernyataan dari Polres Dumai tersebut waktu kejadian Minggu tanggal 17 juli 2012 sekitar jam 15.30 wib telah terjadi tindak pidana penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) di Jl. Terikat 2 (Dumai Timur) pada saat itu saudara Gilang Siregar sebagai sebagai pemilik jasa transportasi CPO (*Crude Palm Oil*) di beritahukan oleh Humas PT. Dumai Bulking yaitu saudara Heru Setiawan bahwa CPO (*Crude Palm Oil*) yang telah PT. Dumai Bulking pesan telah terjadi

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta : 2007 hal 48.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak AKP Ade Zamrah, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Indragiri Hilir, Hari Selasa, Tanggal 28 Januari 2014 Bertempat Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

¹⁶ Pasal 1 angka 2, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pengurangan CPO (*Crude Palm Oil*) sekitar 33 ton, Saudara Heru Setiawan selaku Humas PT. Bulking dalam hal ini sangat dirugikan, dan berpengaruh juga terhadap produksi dari perusahaannya tersebut, dalam hal penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) ini tidak hanya Perusahaan yang memesan CPO (*Crude Palm Oil*) merasa rugi tetapi juga Perusahaan jasa pengiriman juga dirugikan karena pihak perusahaan PT. Dumai Bulking menuntut kerugiannya ke CV. Teman Setia.¹⁷

Kemudian berdasarkan kejadian tersebut saudara Gilang Pemilik CV. Teman Setia Siregar melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dumai, dengan adanya penyidikan dilapangan didapat pelaku tersebut, yaitu seorang supir truck dari CV. Teman Setia yang melakukan penggelapan tersebut, dalam melakukan aksinya supir-supir tersebut tidak bekerja sendirian, mereka dibantu oleh preman-preman yang ada dijalan lintasDumai – Duri. Namun penyidik polres dumai menyatakan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh supir-supir CV. Teman Setia tersebut adalah kehendak supir itu sendiri. Dalam hal ini pihak CV. Teman Setia menyerahkan semua ke polres dumai agar mengungkap kasus ini dengan tuntas.¹⁸

Dari beberapa kasus yang terjadi dari tahun 2011 hingga

¹⁷ Wawancara dengan *Gilang Siregar* Korban Penggelapan CPO, Hari Jumat , 25 Februari 2014, Bertempat di Kantor CV. Teman Setia di Dumai.

2013 hanya 5 kasus yang dapat diselesaikan hingga P21, sementara kasus lain masih dalam tahap pengembangan dan penyelidikan. Hal ini dikarenakan kendala daerah TKP yang sulit dijangkau dan tidak adanya saksi mata dalam peristiwa tersebut sehingga sulit menemukan pelaku dengan cepat.

Kegiatan penyidikan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu.¹⁹

Dari beberapa kasus yang terjadi dari tahun 2009 hingga 2013 hanya 6 kasus yang dapat diselesaikan hingga P21, sementara kasus lain masih dalam tahap pengembangan dan penyelidikan. Hal ini dikarenakan kendala daerah TKP yang sulit dijangkau dan tidak adanya saksi mata dalam peristiwa tersebut sehingga sulit menemukan pelaku dengan cepat.

Kegiatan penyidikan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu:²⁰

1. Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan.

¹⁹ Wawancara dengan *Bapak AIPTU M. Arijal*, Penyidik Kepolisian Resor Kota Dumai, Hari Rabu, Tanggal 14 Februari 2014, Bertempat di Polisi Resor Kota Dumai.

²⁰ Pasal 14, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

2. Laporan polisi sebagaimana dimaksud ayat 1 yang diterima Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk laporan polisi model A dan atau Laporan Polisi Model B.
3. Setelah laporan Polisi dibuat penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana juga disebutkan bahwa kegiatan penyidikan dilakukan secara bertahap yang meliputi :²¹

1. Penyelidikan
2. Pengiriman SPDP
3. Upaya Paksa
4. Pemeriksaan
5. Gelar Perkara
6. Penyelesaian berkas perkara
7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum
8. Penyerahan tersangka dan alat bukti dan
9. Penghentian penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang penyidik Polisi Resor Indragiri Hilir bapak AIPTU M. Arijal dimana dalam melakukan penyidikan terhadap pencurian

sarang burung walet di Kabupaten Indragiri Hilir pihak penegak hukum melakukan pengolahan TKP dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara terhadap teman-teman korban dan tetangga-tetangga korban untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, dan mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya serta apakah pihak tersebut ada keterkaitan dalam tindak pidana penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) di Kota Dumai. Upaya selanjutnya dengan cara meningkatkan koordinasi dengan masyarakat di Kota Dumai.²²

Berdasarkan penjelasan diatas akan penegakan hukum terhadap penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Dumai dapat dilihat bahwa penegakan hukum tersebut belum terlaksana secara maksimal hal ini dikarenakan adanya berbagai kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Resor Kota Dumai sehingga proses penyidikan kasus tersebut memakan waktu yang cukup lama.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) di Kabupaten Kota Dumai penegakan hukum belum

²¹ Pasal 15, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

²² Wawancara dengan *Bapak AIPTU M. Arijal*, Penyidik Kepolisian Resor Kota Dumai, Hari Rabu, Tanggal 14 Februari 2014, Bertempat di Polisi Resor Kota Dumai.

maksimal hal ini dapat dilihat dengan hanya 5 kasus yang dapat diungkap.

2. Kendala Yang Dihadapi Penegak Hukum Dalam Mengatasi Tindak Penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Dumai

Berdasarkan pembahasan diatas, diketahui bahwa di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) di wilayah hukum Polisi Resor Kota Dumai sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa kendala. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Dumai adalah sebagai berikut yaitu :²³

- a. Faktor Sumber Daya Manusia
Pesatnya kemajuan dalam berbagai bidang terutama terjadinya tindak pidana penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*), maka polisi dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan penyidikan yang semakin sulit dideteksi, dicegah dan diselesaikan dengan baik dalam waktu yang singkat akibat pada umumnya tenaga penyidik pada Kepolisian Resor Kota Dumai belum memiliki kemampuan yang lebih dalam menangani suatu tindak pidana khususnya tindak pidana penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) di Kota Dumai.

- b. Faktor Sarana atau Fasilitas

Terbatasnya sarana dan prasarana ini termasuk didalamnya fasilitas kendaraan yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Kota Dumai untuk mengadakan patroli pada setiap wilayah yang dianggap rawan yang memerlukan pengawasan setiap saat tidak dapat dijangkau sehingga penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) tidak optimal. Kondisi seperti ini menyebabkan para petugas kepolisian tidak dapat bertindak secara tepat untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*).²⁴

- c. Kurangnya partisipasi masyarakat

Kendala yang sering dihadapi oleh penegak hukum khususnya Kepolisian Resor Kota Dumai dalam mengatasi tindak pidana penggelapan yang terjadi di Kota Dumai adalah kurangnya partisipasi masyarakat, masyarakat Kota Dumai sangat kurang kepeduliannya terhadap hukum dalam permasalahan ini dapat dilihat dari minimnya laporan masyarakat terhadap peristiwa tindak pidana yang terjadi khususnya Penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*).

Kendala ini muncul dari pihak masyarakat karena

Wawancara dengan Bapak AIPTU M. Arijal, Penyidik Kepolisian Resor Kota Dumai, Hari Rabu, Tanggal 14 Februari 2014, Bertempat di Polisi Resor Kota Dumai..

²⁴ Wawancara dengan Bapak AIPTU M. Arijal, Penyidik Kepolisian Resor Kota Dumai, Hari Rabu, Tanggal 14 Februari 2014, Bertempat di Polisi Resor Kota Dumai.

masyarakat beranggapan bahwa polisi merupakan institusi yang secara kelembagaan bertugas untuk menjaga keamanan dan mengayomi masyarakat. Masyarakat kadangkala tidak mau menyampaikan informasi berkaitan dengan terjadinya tindak Penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) dengan alasan tidak ingin menjadi saksi karena hal tersebut dapat menyita waktu, biaya dan tenaga serta dapat mengancam keselamatan mereka terutama datangnya dari pelaku tindak pidana Penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*).²⁵

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Penyidik Brigadir Eldi Arta yang mengatakan bahwa, salah satu faktor penegakan hukum itu dapat terlaksana dengan baik adalah faktor dari masyarakat, dimana disini diharapkan kepada masyarakat untuk lebih peduli. Dengan adanya koordinasi yang baik antara masyarakat dan pihak Kepolisian, sehingga memudahkan pihak Kepolisian untuk bekerja memberantas kejahatan di Kota Dumai khususnya Penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*).²⁶

Masyarakat merasa enggan untuk berurusan dengan pihak kepolisian, dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat Kota Dumai terhadap kinerja Kepolisian, selain itu, masyarakat juga enggan untuk melaporkan karena takut terlibat untuk menjadi saksi dalam kasus tersebut. Dengan dinamika yang terjadi tersebut menyebabkan sulitnya pihak Kepolisian Resor Kota Dumai untuk mengungkap dan menangani tindak pidana yang terjadi khususnya tindak pidana penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*).²⁷

3. Upaya Yang Dilakukan Penegak Hukum Dalam Mengatasi Kendala Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sarang Burung Walet Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

1. Upaya Preventif

Kendala yang sering dihadapi oleh penegak hukum khususnya Kepolisian Resor Kota Dumai dalam mengatasi tindak pidana penggelapan yang terjadi di Kota Dumai adalah kurangnya partisipasi masyarakat, masyarakat Kota Dumai sangat kurang kepeduliannya terhadap hukum dalam permasalahan ini dapat dilihat dari minimnya laporan masyarakat terhadap peristiwa

²⁵ Wawancara dengan *Bapak AIPTU M. Arijal*, Penyidik Kepolisian Resor Kota Dumai, Hari Rabu, Tanggal 14 Februari 2014, Bertempat di Polisi Resor Kota Dumai

²⁶ Wawancara dengan *Bapak Brigadir Eldi Arta* Kepolisian Resor Kota Dumai, Hari Rabu, Tanggal 14 Februari 2014, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Dumai.

²⁷ Wawancara dengan *Bapak Brigadir Eldi Arta* Kepolisian Resor Indragiri Hilir, Hari Selasa, Tanggal 28 Januari 2014, Bertempat di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

tindak pidana yang terjadi khususnya Penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*).

Kendala ini muncul dari pihak masyarakat karena masyarakat beranggapan bahwa polisi merupakan institusi yang secara kelembagaan bertugas untuk menjaga keamanan dan mengayomi masyarakat. Masyarakat kadangkala tidak mau menyampaikan informasi berkaitan dengan terjadinya tindak Penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) dengan alasan tidak ingin menjadi saksi karena hal tersebut dapat menyita waktu, biaya dan tenaga serta dapat mengancam keselamatan mereka terutama datangnya dari pelaku tindak pidana Penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*).²⁸

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Penyidik Brigadir Eldi Arta yang mengatakan bahwa, salah satu faktor penegakan hukum itu dapat terlaksana dengan baik adalah faktor dari masyarakat, dimana disini diharapkan kepada masyarakat untuk lebih peduli. Dengan adanya koordinasi yang baik antara masyarakat dan pihak Kepolisian, sehingga memudahkan pihak Kepolisian untuk bekerja memberantas kejahatan di Kota Dumai

khususnya Penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*).²⁹

Masyarakat merasa enggan untuk berurusan dengan pihak kepolisian, dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat Kota Dumai terhadap kinerja Kepolisian, selain itu, masyarakat juga enggan untuk melaporkan karena takut terlibat untuk menjadi saksi dalam kasus tersebut. Dengan dinamika yang terjadi tersebut menyebabkan sulitnya pihak Kepolisian Resor Kota Dumai untuk mengungkap dan menangani tindak pidana yang terjadi khususnya tindak pidana penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*).

2. Upaya Represif

Adalah suatu cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi.

Adapun upaya-upaya represif yang dilakukan Polres Kota Dumai untuk menekan kejahatan termasuk disini Penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) di wilayah Kota Dumai, dilakukan dengan melakukan operasi-operasi yang secara berkelanjutan. Operasi-operasi tersebut dilakukan dengan menggunakan kepolisian secara lengkap diantaranya Samapta, Intelejen, Bimas, dan Reserse. Operasi-operasi

²⁸ Wawancara dengan Bapak AIPTU M. Arijal, Penyidik Kepolisian Resor Kota Dumai, Hari Rabu, Tanggal 14 Februari 2014, Bertempat di Polisi Resor Kota Dumai

²⁹ Wawancara dengan Bapak Brigadir Eldi Arta Kepolisian Resor Kota Dumai, Hari Rabu, Tanggal 14 Februari 2014, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Dumai.

tersebut diadakan diberbagai tempat dan waktu yang berbeda sehingga tujuan dari diadakannya operasi tersebut banyak pelaku kejahatan yang tertangkap.³⁰

Pihak Polres Kota Dumai juga membentuk pos koordinasi antar Polsek, khususnya polsek-polsek yang berada diwilayah Kota Dumai, yaitu Polsek Dumai Barat, Polsek Dumai Timur, Polsek Bukit Kapur. Pendirian pos tersebut dengan tujuan untuk lebih memudahkan koordinasi dan juga memudahkan pemantauan keamanan diwilayah-wilayah yang disinyalir cukup rawan terhadap kejahatan. Dengan adanya pos tersebut bisa dengan cepat dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.³¹

Selain itu juga dilakukan penindakan-penindakan secara tegas terhadap para pelaku kejahatan tersebut sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk berfikir beberapa kali jika akan melakukan kejahatan. Dalam hal ini pihak Polres Kota Dumai juga mengadakan operasi dan penegakan hukum

³⁰ Wawancara dengan Bapak Brigadir Sueyono Penyidik Kepolisian Resor Kota Dumai, Hari Rabu, Tanggal 14 Februari 2014, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Dumai.

³¹ Wawancara dengan Bapak Brigadir Sueyono Penyidik Kepolisian Resor Kota Dumai, Hari Rabu, Tanggal 14 Februari 2014, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Dumai.

terhadap penadah-penadah dari hasil kejahatan.³²

G. Penutup

Berdasarkan yang telah penulis uraikan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Kesimpulan

- 1) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Dumai belum terlaksana dengan maksimal, Hal ini terlihat dimana masih banyak kasus yang belum terungkap, dan pelaku yang masih buron serta tahap penyelidikan yang belum tuntas.
- 2) Kendala yang dihadapi Penegak Hukum Dalam Mengatasi Tindak Pidana Penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Dumai yaitu minimnya sumber daya manusia aparat penegak hukum, dimana jumlah personil tidak sebanding dengan jumlah kasus yang terjadi, minimnya sarana dan prasarana sehingga penegak hukum lamban dan sulit untuk menuju ke lokasi kejadian perkara yang dikarenakan daerah geografis di Kota Dumai sebagian besar daerah Transit dan daerah konsesi pengeboran minyak, serta kurangnya partisipasi

³² Wawancara dengan Bapak Brigadir Sueyono Penyidik Kepolisian Resor Kota Dumai, Hari Rabu, Tanggal 14 Februari 2014, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Dumai.

maasyarakat, hal ini dapat dilihat rendahnya kesadaran hukum masyarakat, adanya rasa takut masyarakat untuk berurusan dengan pihak kepolisian.

- 3) Upaya yang dilakukan Penegakan Hukum Dalam Mengatasi Kendala Terhadap Penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Dumai yaitu menambah anggota personil Kepolisian Resor Kota Dumai guna mempermudah kinerja penegak hukum. Melengkapi sarana dan prasarana guna menunjang kinerja penegak hukum seperti alat transportasi darat dan laut khusus pihak penegak hukum serta meningkatkan partisipasi masyarakat guna mempermudah kinerja penegak hukum dalam memberantas dan menangani tindak pidana yang terjadi di Kota Dumai khususnya Tindak Pidana Penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*). Karena peran serta masyarakat sangat diperlukan penegak hukum guna mendapatkan informasi.

2. Saran

- 1) Diharapkan kepada Kepolisian Resor Kota Dumai untuk lebih meningkatkan penanganan terhadap kasus penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) di Kota Dumai, dalam menangani tindak pidana penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) di Kota Dumai pihak Kepolisian Resor Kota Dumai diharapkan

dapat melaksanakannya dengan cepat dan tepat, dengan begitu maka kepentingan dari korban dapat terpenuhi sehingga pelaku dapat ditangkap dan menerima sanksi hukum dari perbuatannya.

- 2) Untuk menghindari tindak pidana pidana pepenggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) di Kota Dumai diharapkan pihak Kepolisian Kota Dumai untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota Kepolisian Resor Kota Dumai, membenahi dan melengkapi sarana dan prasarana pendukung dalam menangani kasus Penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) di Kota Dumai, serta meningkatkan partisipasi dan kerja sama kepada masyarakat, karena masyarakat mempunyai peran penting dalam memberikan informasi dimana telah terjadi suatu tindak pidana khususnya Tindak Pidana Penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) di Kota Dumai, sehingga penanganan kasus penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*) di Kota Dumai dapat terlaksana dengan maksimal.
- 3) Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan CPO (*Crude Palm Oil*), diharapkan kepada masyarakat untuk tidak

takut dalam memberikan informasi kepada pihak penegak hukum. Sehingga diharapkan dengan adanya koordinasi yang baik antara masyarakat dan penegak hukum maka akan tercipta keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat itu sendiri khususnya di Kota Dumai.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Assiddiqie, Jimly, 2009, *Makalah Penegakan Hukum*, Jakarta.
- Ahmad, Beni, Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, AlafRiau, Pekanbaru.
- Hamzah, Andi, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kanterdan, E. Y, S. R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nawawi, Barda, Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Faktor-faktor yang*

Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta.

Suggono, Bambang, 196, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Republik Indonesia, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012.